



OTORITAS KHALIFAH UTHMAN DALAM PENGUMPULAN AL-QUR'AN

Anugrah Bangsawan,¹ Masruchin,² Beko Hendro³

UIN Raden Intan Lampung^{1,2,3}.

anugrahbangsawan25@gmail.com¹, masruchin80@radenintan.ac.id² dan beko@radenintan.ac.id³

History Article

Submission:

12 Februari 2024

Revised:

11 Maret 2024

Accepted:

21 April 2024

Published:

30 Mai 2024

E-ISSN:

2797-7668

P-ISSN:

2807-405X

DOI:

<https://doi.org/10.55062/2021/IJPI>

Publisher:

Institut Agama Islam
Sumatera Barat Pariaman

Abstract

The standardization of the Qur'an by Caliph Uthman bin Affan is an important issue in Islamic history that has raised various questions and controversies. This problem includes the decision-making process by Uthman bin Affan, the involvement of other parties in the process, as well as the impact of this standardization on the unity and diversity in the tradition of reading the Al-Qur'an. This study uses a historical approach and text analysis to understand the role and authority of Caliph Uthman bin Affan in standardizing the Al-Qur'an. This research method involves critical analysis of various historical sources and literature related to the standardization of the Al-Qur'an during the caliphate of Uthman bin Affan. This research produces a deeper understanding of the role and authority of Caliph Uthman bin Affan in standardizing the Qur'an. The main findings include an analysis of the decision-making process, consultation with friends, the impact on the unity of the Muslim Ummah, as well as an evaluation of the criticism and controversy that emerged regarding Uthman bin Affan's steps in standardizing the Qur'an.

Keyword: Authority; Utsman bin Affan; Al-Qur'an.

Abstrak

Standarisasi Al-Qur'an oleh Khalifah Utsman bin Affan merupakan suatu isu penting dalam sejarah Islam yang telah menimbulkan beragam pertanyaan dan kontroversi. Masalah tersebut mencakup proses pengambilan keputusan oleh Utsman bin Affan, keterlibatan pihak-pihak lain dalam proses tersebut, serta dampak dari standarisasi tersebut terhadap kesatuan dan keberagaman dalam tradisi bacaan Al-Qur'an. Studi ini menggunakan pendekatan historis dan analisis teks untuk memahami peran dan otoritas Khalifah Utsman bin Affan dalam

standarisasi Al-Qur'an. Metode penelitian ini melibatkan analisis kritis terhadap berbagai sumber sejarah dan literatur terkait dengan standarisasi Al-Qur'an pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Penelitian ini menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan otoritas Khalifah Utsman bin Affan dalam standarisasi Al-Qur'an. Temuan utama dalam penelitian ini tentang proses pengambilan keputusan, konsultasi dengan para sahabat, dampak terhadap kesatuan umat Islam, serta evaluasi terhadap kritik dan kontroversi yang muncul terkait dengan langkah-langkah Utsman bin Affan dalam standarisasi Al-Qur'an.

Kata Kunci: Otoritas; Utsman bin Affan; Standarisasi; Al-Qur'an

PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah kitab suci dalam agama Islam yang diyakini umat Muslim sebagai wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril (Hasanah dkk., 2021). Ia juga sebagai penyempurna kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya kepada para nabi (Hendro, 2020). Serta menjadi petunjuk dan pedoman moral umat Islam (Toyib dkk., 2022). Dan Al-Qur'an juga sebagai sumber utama hukum dalam agama Islam (Hendro, 2021). Kitab suci ini bahkan telah dijaga keutuhan serta keterjagaannya dari perubahan suatu kata yang tidak dapat diubah oleh manusia hingga akhir zaman (Masruchin, 2021). Sebagaimana yang tertulis dalam Al-Qur'an Surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur'an, dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya.

Penyusunan Al-Qur'an melalui perjalanan yang panjang dimulai dari wahyu kepada Nabi Muhammad Saw. hingga penyusunan mushaf pada masa *Khulafaur Rasyidin*. Kodifikasi Al-Qur'an sudah dimulai pada masa kekhalifahan Abu Bakar yang diawali dengan terjadinya pertempuran yang dikenal dengan nama Perang Yamamah pada tahun ke-12 Hijriah. Perang ini mengakibatkan tewasnya beberapa penghafal Al-Qur'an dalam jumlah yang signifikan (Masdudi, 2016). Standarisasi Al-Qur'an oleh Khalifah Utsman bin Affan merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah Islam yang berdampak besar pada pengembangan dan penyebaran Al-Qur'an.

Sebagai salah satu dari Khulafaur Rasyidin, Utsman memiliki otoritas yang kuat untuk mengumpulkan dan menstandarisasi teks Al-Qur'an. Ia memerintahkan penyusunan mushaf standar Al-Qur'an untuk memastikan keseragaman dan konsistensi teks suci di antara umat Islam. Terdapat beberapa kejadian yang membuat Utsman mengambil langkah untuk menstandarisasi Al-Qur'an (Amal, 2013). Yaitu terjadinya perbedaan *qira'at* yang muncul pada masa standarisasi Al-Qur'an oleh Utsman. Identifikasi variasi bacaan (*qira'at*) mulai

diperhatikan dengan lebih serius. Meskipun pada masa itu proses standarisasi Al-Qur'an telah dilakukan, tetapi variasi dalam cara membaca Al-Qur'an tetap ada.

Beberapa variasi bacaan yang paling terkenal pada masa itu yang *pertama*, Qiraat Hafs dari 'Asim: Salah satu dari qiraat yang paling umum dan luas dikenal pada masa kekhalifahan Utsman adalah Qiraat Hafs dari 'Asim. Qiraat ini menjadi standar resmi di berbagai wilayah kekhalifahan Utsman dan dipilih untuk disalin dan disebarkan ke seluruh umat Islam. *Kedua*, Qiraat Warsh dari Nafi': Qiraat ini juga cukup terkenal pada masa itu, terutama di wilayah Afrika Utara. Qiraat ini berbeda dengan Qiraat Hafs dalam beberapa aspek, seperti penggunaan kata dan frasa yang sedikit berbeda, meskipun makna dari ayat tetap sama. *Ketiga*, Qiraat Ibnu Katsir: Qiraat ini dipimpin oleh ulama terkemuka dari Kufah, Ibnu Katsir. Meskipun tidak sepopuler Qiraat Hafs dan Warsh, variasi bacaan ini masih mempengaruhi beberapa aspek bacaan Al-Qur'an pada masa itu.

Penyebab perbedaan qira'at yaitu adanya pengaruh budaya dan tradisi lokal, perbedaan penulisan dan pengiriman naskah, dan keanekaragaman dalam pengajaran Al-Qur'an. Lalu adanya dampak dari kekacauan dan kerancuan dalam membaca Al-Qur'an karena perbedaan qiraat, baik dalam konteks kehidupan masyarakat Muslim awal maupun dampak jangka panjangnya terhadap pengajaran dan penyebaran Al-Qur'an. Kemudian pertimbangan-pertimbangan khusus yang dipertimbangkan oleh Utsman dalam menyusun mushaf standar, mengatasi perbedaan qiraat, dan memastikan konsistensi teks Al-Qur'an. dan bagaimana Utsman menanggapi dan menyelesaikan masalah tersebut. Terakhir, tantangan-tantangan nyata yang dihadapi Utsman dalam proses standarisasi Al-Qur'an, serta solusi-solusi yang diterapkannya untuk mengatasi masalah tersebut (Hamid, 2016).

Penelitian ini berfokus pada penjelasan lebih lanjut tentang otoritas Utsman dalam proses standarisasi Al-Qur'an dengan menawarkan analisis yang lebih kritis terhadap sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan standarisasi Al-Qur'an oleh Utsman dan catatan sejarah kontemporer, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks politik, sosial, dan keagamaan yang mempengaruhi keputusan Utsman dalam standarisasi Al-Qur'an, serta dampaknya terhadap masyarakat Muslim pada saat itu.

KAJIAN LITERATURE

Berbagai penelitian yang memperbincangkan tentang otoritas dan standarisasi Al-Qur'an telah banyak dilakukan, dan yang menjadi fokus peneliti adalah pada masa Khalifah Utsman bin Affan memimpin. Seperti judul penelitian berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Ilhamni dalam Jurnal Ulunnuha yang berjudul "Pembukuan Al-Qur'an pada masa Utsman Bin Affan (644-656)" (Ilhamni, 2019). Meskipun keduanya membahas Al-Qur'an pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, fokus penelitian yang dilakukan peneliti berbeda. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada otoritas Utsman bin Affan selama masa jabatannya sebagai khalifah dalam menstandarisasi Al-Qur'an. Sementara itu, penelitian Ilhamni lebih fokus pada proses pembukuan Al-Qur'an yang dilakukan oleh Utsman bin Affan sebagai respons terhadap munculnya perbedaan qira'at dan ketegangan di masyarakat Islam.

Penelitian oleh Muhammad Anshori dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin yang berjudul “Otoritas Politik Dalam Kodifikasi Mushaf Pada Masa Khulafa’ Al-Rasyidin” (Anshori, 2019). Penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis kebijakan dan otoritas khususnya Utsman bin Affan dalam mengumpulkan Al-Qur’an. Sementara itu, penelitian Anshori lebih fokus pada pengaruh kebijakan Khulafaur Rasyidin secara umum terhadap Al-Qur’an, dengan menyoroti aspek politik dalam proses kodifikasi mushaf.

Penelitian oleh Moh. Isom Mudin dalam jurnal yang berjudul “Sejarah Kodifikasi Mushaf Utsmani: Kritik Atas Orientalis dan Liberal” (Mudin, 2017). Penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis kebijakan dan otoritas khususnya Utsman bin Affan dalam menstandarisasi Al-Qur’an, sedangkan penelitian Mudin lebih menyoroti berbagai komentar dari para orientalis dan liberal mengenai penyusunan Al-Qur’an pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan.

Berdasarkan penelitian diatas belum ada yang berfokus pada Otoritas Kekhalifahan Utsman pada masa standarisasi Al-Qur’an, serta bagaimana khalifah Utsman bin Affan memberikan solusi dalam mengatasi masalah yang terjadi pada masa itu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka atau *library research*, yang bersifat kualitatif dengan menjadikan kepustakaan sebagai sumber utama informasi. Objek utama penelitian ini adalah buku-buku dan literatur-literatur lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2018). Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber literatur.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah atau *historical approach*. Pendekatan ini melibatkan proses penyelidikan secara kritis terhadap peristiwa masa lalu dengan tujuan menghasilkan deskripsi dan penafsiran yang tepat dan akurat tentang peristiwa-peristiwa tersebut (Djamal, 2015). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menyelidiki permasalahan yang ada dalam kerangka waktu tertentu dan memahami konteks historis yang mempengaruhi peristiwa-peristiwa tersebut.

Dengan kombinasi metode penelitian pustaka dan pendekatan sejarah, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan analisis yang mendalam terkait dengan topik atau permasalahan yang sedang diteliti, dengan merinci informasi dari literatur-literatur yang relevan dan dengan memahami latar belakang sejarah yang melibatkan peristiwa-peristiwa tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Otoritas

Otoritas adalah hak atau kekuasaan yang dimiliki seseorang atau suatu lembaga untuk bertindak, mengatur, memerintah, atau mempengaruhi orang lain (Agung, 2018). Ini mencakup kemampuan untuk membuat keputusan, memberikan instruksi, atau memengaruhi perilaku orang lain berdasarkan posisi, pengetahuan, keahlian, atau pengakuan dari pihak lain. Otoritas

seringkali terkait dengan konsep kekuasaan dan kontrol dalam konteks sosial, politik, atau organisasi.

Proses dimana seseorang memperoleh otoritas dapat melibatkan berbagai faktor dan mekanisme. Beberapa langkah umum yang terjadi dalam proses pemberian otoritas kepada seseorang melalui posisi (jabatan), kualifikasi (keahlian), pengakuan dari orang lain, legitimasi dan norma, kepemimpinan yang efektif (Anshori, 2019). Proses pemberian otoritas kepada seseorang bisa beragam tergantung pada konteksnya, namun faktor-faktor tersebut seringkali berperan dalam membentuk otoritas individu dalam suatu lingkungan atau situasi (Ibadullaeva, 2024).

Konsep kata "otoritas" dalam tema penelitian ini merujuk pada kekuasaan, keberanian, dan legitimasi yang dimiliki oleh Utsman bin Affan sebagai khalifah untuk mengumpulkan dan menstandarisasi teks Al-Qur'an. Berikut adalah penjabaran lebih lanjut tentang konsep kata "otoritas" dalam konteks ini:

Kekuasaan dan Pengaruh

Sebagai khalifah, Utsman memiliki kekuasaan yang luas atas umat Islam dan wilayah kekhalifahan. Kekuasaannya memungkinkannya untuk mengumpulkan para sahabat yang hafal Al-Qur'an, menetapkan kebijakan, dan menetapkan standar bagi teks suci Islam (Aisye & Suci, 2022). Konsep "otoritas" dalam hal ini mencakup kemampuan Utsman untuk mempengaruhi orang lain dan memegang kendali atas proses standarisasi Al-Qur'an.

Keberanian dalam Pengambilan Keputusan

Keputusan Utsman untuk menyusun mushaf standar Al-Qur'an tidaklah tanpa risiko. Namun, sebagai pemimpin yang berani, Utsman memiliki keyakinan dan keberanian untuk melaksanakan tindakan tersebut, meskipun menghadapi tantangan dan kontroversi dari beberapa kalangan (Akmalia, 2018). Konsep "otoritas" dalam hal ini mencakup keberanian Utsman dalam mengambil keputusan yang dianggapnya penting bagi kesatuan umat Islam.

Legitimasi dan Kredibilitas

Utsman memperoleh legitimasi dan kredibilitasnya sebagai khalifah dari pengakuan dan dukungan luas dari umat Islam pada masanya. Sebagai sahabat Nabi Muhammad dan pemimpin yang dihormati, otoritasnya dalam standarisasi Al-Qur'an diakui oleh umat Islam sebagai langkah yang sah dan bermakna (Amrullah dkk., 2020). Konsep "otoritas" dalam hal ini mencakup legitimasi dan kredibilitas Utsman sebagai pemimpin yang dipercayai oleh umat Islam.

Jenis-jenis Otoritas

Otoritas Kekuasaan (Politik)

Jenis otoritas ini terkait dengan wewenang yang diberikan kepada seseorang atau suatu lembaga untuk mengatur dan mengendalikan perilaku individu atau kelompok dalam suatu struktur politik atau pemerintahan (Jadla, 2021). Otoritas politik seringkali berasal dari jabatan

atau posisi tertentu dalam hierarki pemerintahan, seperti presiden, perdana menteri, atau anggota parlemen. Otoritas politik juga dapat diperoleh melalui legitimasi dari pemilihan umum, sistem politik, atau konstitusi suatu negara (Ishaq & Ridwan, 2023).

Otoritas Agama

Otoritas agama berhubungan dengan wewenang yang dimiliki oleh pemimpin agama atau otoritas keagamaan untuk mengajar, menginterpretasikan, dan memberikan panduan tentang ajaran dan praktek keagamaan kepada umatnya (Julaiha, 2023). Otoritas agama biasanya diberikan kepada tokoh-tokoh agama seperti imam, pendeta, rabi, atau ulama, yang dianggap memiliki pengetahuan dan kewenangan spiritual yang mendalam dalam ajaran agama tertentu.

Otoritas Militer

Otoritas militer merujuk pada wewenang dan kekuasaan yang dimiliki oleh personel militer atau lembaga militer untuk mengatur, mengendalikan, dan melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara. Otoritas militer biasanya berpusat pada komando dan kendali atas personel, strategi, dan sumber daya militer dalam menjalankan misi-misi yang diberikan, baik dalam operasi perang maupun operasi perdamaian.

Otoritas Administratif

Otoritas administratif berkaitan dengan wewenang dan kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat pemerintah atau lembaga administrasi untuk mengatur dan mengelola urusan publik dalam suatu negara atau wilayah. Otoritas administratif mencakup pembuatan kebijakan, implementasi program-program pemerintah, serta pengelolaan sumber daya dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Otoritas Hukum

Otoritas hukum merujuk pada kekuatan atau wewenang yang dimiliki oleh sistem hukum untuk membuat, menegakkan, dan menafsirkan hukum dan peraturan yang berlaku dalam suatu negara atau yurisdiksi. Otoritas hukum meliputi lembaga-lembaga seperti pengadilan, kepolisian, jaksa, dan badan-badan legislatif yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan hukum dalam masyarakat.

Otoritas Keuangan

Otoritas keuangan berkaitan dengan wewenang dan pengendalian terhadap pengelolaan keuangan dan aset keuangan suatu organisasi, perusahaan, atau negara. Ini mencakup proses perencanaan keuangan, pengelolaan anggaran, pengawasan pajak, serta pengaturan kebijakan moneter dan fiskal oleh lembaga-lembaga seperti bank sentral, departemen keuangan, dan badan pengawas keuangan (Yasir & Jamaruddin, 2016).

Otoritas Sosial dan Budaya

Otoritas sosial dan budaya merujuk pada pengaruh dan pengakuan yang diberikan kepada individu atau kelompok dalam masyarakat berdasarkan status, identitas, atau keahlian tertentu. Ini termasuk tokoh-tokoh masyarakat yang dihormati, pemimpin adat, budayawan, atau aktivis sosial yang memiliki otoritas moral atau kebudayaan dalam mempengaruhi norma, nilai, dan perilaku dalam masyarakat. Otoritas sosial budaya ini tentu perlu memperhatikan Keseimbangan yang disepakati dalam otoritas sosial dan budaya membutuhkan kesepakatan yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara praktik moral dan nilai-nilai etika melalui Pendidikan (Wandi, Afrita, & Hefni, 2021). Hal ini disebabkan oleh peran penting pendidikan dalam menciptakan individu yang moral dan menyumbangkan pada harmoni sosial, serta dalam menghindari munculnya patologi sosial akibat persepsi negatif dari media social (Afrita, Wandu, & Melati, 2021).

Otoritas Spiritual

Otoritas spiritual terkait dengan kekuatan atau wewenang yang diberikan kepada pemimpin agama atau tokoh spiritual dalam memberikan ajaran, panduan, dan inspirasi kepada umatnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan rohani dan keyakinan. Otoritas spiritual seringkali didasarkan pada pengetahuan dan ketaatan terhadap ajaran agama tertentu, serta pengakuan dan dukungan dari pengikutnya dalam komunitas keagamaan (Julaiha, 2023).

Otoritas yang terdapat pada Khalifah Utsman bin Affan

Otoritas Politik

Sebagai khalifah, Utsman memiliki otoritas politik tertinggi di dunia Islam pada masanya. Dia adalah pemimpin eksekutif dan legislatif, serta kepala negara bagi umat Islam. Dalam kapasitasnya sebagai kepala negara, Utsman bertanggung jawab atas pengaturan pemerintahan, pembuatan kebijakan, dan penegakan hukum dalam kekhalifahan Islam. Tindakan dan keputusannya memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas politik dan sosial umat Islam pada periode itu, mencerminkan otoritas dan kekuasaan yang dimilikinya sebagai khalifah (Anshori, 2019).

Otoritas politik yang dimiliki oleh Khalifah Utsman melalui keputusan dan tindakan penting yang diambilnya seperti: Penyusunan Mushaf Standar, Penetapan Kebijakan Pemerintah, Penegakan Hukum, Pelaksanaan Kebijakan Militer, Penunjukan Pejabat Pemerintah. Contoh-contoh tersebut mencerminkan bagaimana Khalifah Utsman memegang peranan sebagai pemimpin eksekutif, legislator, dan kepala negara bagi umat Islam pada masanya

Otoritas Agama

Sebagai khalifah, Utsman juga memiliki otoritas agama yang signifikan. Dia bertanggung jawab atas penegakan hukum Islam dan penyebaran ajaran agama di wilayah kekhalifahan. Contoh dari otoritas agama yang dimiliki oleh Utsman adalah:

Penyusunan Mushaf Standar

Utsman memerintahkan penyusunan mushaf standar Al-Qur'an untuk memastikan keseragaman dan konsistensi teks suci di antara umat Islam. Keputusan ini merupakan bagian dari tanggung jawabnya dalam menjaga kesucian ajaran agama Islam (Sholikhah dkk., 2020).

Penegakan Hukum Syariah

Utsman memiliki otoritas untuk menegakkan hukum syariah di wilayah kekhalifahan. Dia memastikan bahwa hukum-hukum Islam diterapkan secara adil dan konsisten, sehingga masyarakat dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai agama.

Penyebaran Ajaran Agama

Sebagai pemimpin umat Islam, Utsman juga terlibat dalam penyebaran ajaran agama Islam. Dia mendukung upaya dakwah dan pendidikan agama, serta membangun institusi-institusi seperti madrasah dan pesantren untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman agama di kalangan umat (Rahman, 2023).

Otoritas Militer

Utsman memiliki otoritas atas angkatan bersenjata kekhalifahan Islam. Beliau memimpin pasukan dalam berbagai kampanye militer untuk memperluas wilayah kekhalifahan dan mempertahankan keamanan wilayah yang sudah dimiliki. Melalui otoritas militer ini, Utsman memainkan peran penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas wilayah kekhalifahan Islam serta dalam ekspansi wilayah kekhalifahan melalui kampanye militer yang berhasil.

Otoritas Administratif

Utsman bertanggung jawab atas administrasi dan pemerintahan wilayah kekhalifahan. Dia menetapkan kebijakan, mengangkat pejabat, dan mengatur administrasi kekhalifahan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Melalui otoritas administratif ini, Utsman memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas dan kelancaran pemerintahan di wilayah kekhalifahan Islam serta dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Otoritas Hukum

Sebagai khalifah, Utsman memiliki otoritas dalam menetapkan dan menegakkan hukum Islam di wilayah kekhalifahan. Dia juga memiliki wewenang untuk mengadili kasus-kasus hukum yang muncul di antara umat Islam. Pentingnya masa khalifah Utsman bin Affan dalam bidang hukum terlihat dalam dua hal yang mendasar, antara lain:

1. Menjaga teks-teks pada masa Nabi Muhammad dalam bidang hukum, terikat dengan apa yang ada di dalam teks, mengikuti dan mentaati teks yang ada
2. Meletakkan sistem hukum baru untuk memperkuat pondasi negara Islam yang semakin luas dan menghadapi hal-hal yang baru yang beraneka ragam.

Otoritas Keuangan

Utsman memiliki wewenang atas pengelolaan keuangan kekhalifahan Islam. Dia bertanggung jawab atas pendapatan dan pengeluaran negara serta pembagian zakat dan shadaqah kepada yang berhak. Contoh konkret dari otoritas keuangan yang dimiliki oleh Utsman adalah *baitul mal* yang merupakan tempat yang mengatur masalah keuangan. Bentuk peran *baitul mal* ini mengurus semua masalah keuangan negara. Tugas *baitul mal* mulai dari membayar gaji para khalifah, gaji para pemimpin daerah (gubernur), gaji para tentara, dan gaji para pegawai yang bekerja di pusat pemerintahan. *baitul mal* juga mengatur semua masalah pajak, dan masalah-masalah sarana dan prasarana.

Pemasukan yang diambil dari hasil rampasan perang, pajak dan pengeluaran yang dikeluarkan untuk dana haji, dana perang semua yang mengurusnya dan mengaturnya adalah *baitul mal* atas izin khalifah Utsman bin Affan. Melalui otoritas keuangan ini, Utsman memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kekhalifahan Islam serta dalam menerapkan prinsip-prinsip keuangan Islam dalam pengelolaan keuangan negara.

Otoritas Sosial dan Budaya

Sebagai pemimpin umat Islam, Utsman memiliki pengaruh besar dalam mengatur dan mengarahkan kegiatan sosial dan budaya umat Islam. Dia mempromosikan nilai-nilai Islam dan memperkuat identitas dan solidaritas umat Islam dengan membangun institusi sosial dan budaya yang mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan masyarakat Islam. Melalui otoritas sosial dan budaya ini, Utsman memainkan peran kunci dalam membentuk dan memperkuat identitas serta solidaritas umat Islam, serta dalam mempromosikan nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan dalam masyarakat Islam.

Otoritas Spiritual

Sebagai khalifah, Utsman juga memegang otoritas spiritual yang besar. Sebagai pemimpin spiritual umat Islam, tanggung jawabnya meliputi pemeliharaan kesucian dan keotentikan ajaran Islam. Sebagai figur sentral dalam komunitas Muslim, Utsman diharapkan untuk memberikan teladan dalam praktik spiritual dan moral, serta untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip ajaran Islam dijaga dengan baik dan tidak terdistorsi. Sebagai pemimpin spiritual, dia memiliki peran penting dalam menegakkan norma-norma agama dan memberikan arahan spiritual kepada umat Islam (Anshori, 2019).

Otoritas-otoritas ini memberikan Utsman bin Affan kekuasaan yang luas dan pengaruh yang signifikan dalam sejarah Islam, dan dia menggunakan otoritas tersebut untuk mengemban tugas-tugas kepemimpinan dan memajukan kepentingan umat Islam pada masanya (Zainuddin & Maisaroh, 2005).

Latar Belakang Standarisasi Al-Qur'an pada masa Utsman bin Affan

Kekhalifahan dipegang Utsman bin Affan. Utsman mulai memegang jabatan sebagai khalifah saat usianya 70 tahun. Ia memerintah selama 12 tahun. Masa kepemimpinannya dibagi menjadi dua periode. Periode pertama 23H/644M – 29H/650M tanpa persoalan yang serius dan

periode kedua pada 30H/650M – 35H/ 656M yang ditandai dengan berbagai masa sulit (Akmalia, 2018).

Salah satu pencapaian terpenting Utsman adalah standarisasi teks Al-Qur'an. Tindakannya ini membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sosial, keagamaan, dan intelektual umat Islam, serta memperkuat identitas dan kesatuan umat Islam. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Islam menyebar luas hingga ke Syam, Irak, dan sekitarnya sehingga menyebabkan perbedaan pembacaan Al-Qur'an. Setiap daerah mengikuti bacaan sahabat Nabi yang diutus ke wilayah mereka, seperti Ubay bin Ka'ab di Syam dan Abu Musa al-Asy'ari di Bashrah. Perbedaan ini menyebabkan perpecahan di antara umat Islam hingga sampai kafir mengkafirkan bahkan hampir saling membunuh.

Hudzaifah bin Yaman melaporkan persoalan ini kepada Utsman bin Affan (Najib, 2016). Hudzaifah mengusulkan agar perselisihan segera dipadamkan dengan menyalin dan mendistribusikan salinan Al-Qur'an yang telah dihimpun pada masa Abu Bakar. Hal ini diharapkan dapat menghentikan perselisihan bacaan Al-Qur'an (Ichsan, 2012). Khalifah Utsman bin Affan khawatir akan perselisihan mengenai bacaan Al-Qur'an, sehingga Utsman membuat mushaf standar dengan menyalin mushaf Hafsah dalam penulisan baku, dikenal sebagai Rasm Utsmani (Arief, 2022).

Pembentukan Komite Standarisasi Teks dan Bacaan Al-Qur'an

Utsman bin Affân memiliki kesempatan dan sumber daya yang memadai untuk menyusun ulang Al-Qur'an secara lebih komprehensif. Ia menyelesaikan masalah perbedaan bacaan Al-Qur'an dengan mengumpulkan para sahabat, dan menugaskan empat di antaranya untuk menyalin dan memperbanyak mushaf yang dipinjamkan dari Hafsah binti Umar. Zaid bin Tsabit, yang kembali dipercayakan sebagai ketua tim penyusunan Al-Qur'an, memiliki pengalaman berharga dari fase sebelumnya pada masa Abu Bakar, yang membantunya dalam menyempurnakan tahap kedua penyusunan ulang Al-Qur'an. Para sahabat dengan sangat hati-hati melaksanakan tugas yang diperintahkan Utsman, yang kemudian melahirkan satu Mushaf yang satu dan dianggap sempurna (Rahman, 2023).

Terbitlah Al-Qur'an versi Utsmani, yang juga dikenal sebagai *al-Mushaf al-Imam* (Affani, 2019). Dengan Dialek yang beraneka ragam disusutkan menjadi bahasa Quraisy saja, mengingat Al-Qur'an diturunkan dalam dialek tersebut (Aqsho, 2016). Meskipun awalnya bacaan Al-Qur'an tersebar dalam bahasa-bahasa lain, Utsman melihat bahwa kebutuhan untuk menyederhanakan bacaan telah berakhir. Oleh karena itu, ia memutuskan menyempitkan bacaan Al-Qur'an hanya pada dialek bahasa Quraisy (Iqbal & Fudlali, 2021).

Kriteria Standarisasi Penulisan dan Penyalinan Teks Bacaan Al-Qur'an

Kriteria standarisasi penulisan dan penyalinan teks bacaan Al-Qur'an pada masa Khalifah Utsman bin Affan didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yang dianggap penting untuk memastikan kesatuan, kejelasan, dan autentisitas teks suci Al-Qur'an. Berikut adalah beberapa kriteria utama yang digunakan dalam proses standarisasi tersebut:

Konsistensi dengan Ajaran Nabi Muhammad

Salah satu kriteria utama adalah memastikan bahwa teks yang disalin dan dibaca sesuai dengan ajaran dan wahyu yang diajarkan oleh Nabi. Setiap ayat, kata, dan huruf harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi dan diperintahkan oleh Allah SWT (Rafik & Muhith, 2021).

Kesesuaian dengan Bacaan Para Sahabat

Standar bacaan Al-Qur'an harus sesuai dengan bacaan yang diajarkan dan dipraktikkan oleh para sahabat Nabi, terutama yang terlibat dalam pembacaan Al-Qur'an pada masa hidup Nabi Muhammad. Hal ini mencakup pengakuan bacaan yang diajarkan secara langsung oleh Nabi kepada sahabat-sahabat Nabi

Keseragaman dalam Penulisan dan Penyalinan

Teks Al-Qur'an harus ditulis dan disalin secara konsisten dalam bentuk tulisan yang seragam dan mudah dipahami. Hal ini mencakup penggunaan ejaan yang konsisten, penempatan tanda baca yang sesuai, serta format penulisan yang jelas dan mudah dibaca (Sarwat, 2020).

Validasi oleh Para Ulama dan Ahli

Standar penulisan dan penyalinan Al-Qur'an harus divalidasi dan disetujui oleh para ulama dan ahli Al-Qur'an yang diakui dalam masyarakat Islam. Proses standarisasi tersebut harus melibatkan konsultasi dan persetujuan dari mereka yang memiliki pengetahuan dan otoritas dalam hal tafsir dan pemahaman Al-Qur'an.

Dengan mengikuti kriteria-kriteria ini, standarisasi penulisan dan penyalinan teks bacaan Al-Qur'an pada masa Khalifah Utsman bin Affan bertujuan untuk menjaga kesatuan, kejelasan, dan autentisitas teks suci Al-Qur'an sebagai pedoman bagi umat Islam. Langkah-langkah ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa Al-Qur'an tetap menjadi sumber ajaran yang terjaga keasliannya dari masa ke masa.

Pengakuan Dan Penerimaan Naskah terstandar Utsmani.

Pengakuan dan penerimaan naskah terstandar Utsmani merujuk pada proses di mana teks Al-Qur'an yang disalin dan disesuaikan dengan standar penulisan yang ditetapkan oleh Khalifah Utsman bin Affan diakui dan diterima sebagai teks otoritatif dan sah dalam masyarakat Islam. Proses ini melibatkan beberapa tahapan dan faktor penting yang mempengaruhi pengakuan dan penerimaan tersebut, termasuk dukungan ulama dan tokoh masyarakat, validasi teks oleh mereka yang ahli dalam tafsir Al-Qur'an, serta keyakinan umat Islam pada keabsahan naskah sesuai dengan standar Utsmani (Hartono, 2021).

Pertama, proses pengakuan dimulai dengan penyebaran dan distribusi naskah Al-Qur'an yang telah disalin sesuai dengan standar Utsmani ke berbagai wilayah dalam kekhalifahan Islam. Para pejabat pemerintah dan ulama yang bertanggung jawab dalam penyalinan dan penyebaran naskah Al-Qur'an memainkan peran penting dalam memastikan bahwa naskah-naskah tersebut telah disalin dengan benar dan sesuai dengan standar yang

ditetapkan (Samsukadi, 2015). Naskah-naskah itu disebar ke komunitas Islam melalui utusan, pedagang, dan cara lain, sehingga secara bertahap diterima dan diakui sebagai teks Al-Qur'an yang sah.

Kedua, Penerimaan naskah standar Utsmani juga dipengaruhi oleh dukungan ulama dan tokoh masyarakat Islam yang dihormati. Ulama yang ahli dalam tafsir Al-Qur'an dan memahami Islam dengan mendalam memvalidasi naskah tersebut. Dukungan mereka memperkuat keyakinan umat Islam pada naskah Al-Qur'an sesuai standar Utsmani (Aqsho, 2016). Akhirnya, melalui proses interaksi sosial dan edukasi yang berkelanjutan, naskah-naskah terstandar Utsmani secara luas diakui dan diterima sebagai teks Al-Qur'an yang sah dan menjadi landasan bagi pembacaan, studi, dan pengajaran Al-Qur'an dalam masyarakat Islam.

Otoritas Utsman bin Affan dalam Standarisasi Al-Qur'an

Khalifah Utsman bin Affan memiliki peran penting dalam standarisasi Al-Qur'an. Pada masa pemerintahannya, terjadi penyebaran Al-Qur'an dalam bentuk tulisan yang beragam, sehingga muncul perbedaan dalam penulisan dan pembacaan Al-Qur'an di berbagai wilayah Islam. Untuk mengatasi perbedaan tersebut, Khalifah Utsman mengambil langkah-langkah penting:

Kekuasaan dan Kewenangan Khalifah

Sebagai khalifah ketiga dalam sejarah Islam, Utsman bin Affan adalah figur sentral yang memiliki kekuasaan dan kewenangan tertinggi dalam kekhalifahan. Sebagai kepala negara, kekuasaannya meliputi berbagai aspek kehidupan umat Islam, termasuk politik, militer, ekonomi, dan hukum (Hasaruddin, 2018). Kekhalifahan Utsman memberi legitimasi untuk keputusan besar yang memengaruhi umat Islam, dengan kekuasaan tidak hanya politis, tetapi juga spiritual. Sebagai pemimpin spiritual umat Islam, otoritasnya meluas dari urusan duniawi hingga religius, yang diakui secara luas. Pengakuan dan penghormatan sebagai khalifah memberinya pengaruh besar dalam menetapkan standar Al-Qur'an.

Oleh karena itu, dalam konteks standarisasi Al-Qur'an, otoritas Utsman bukan hanya sekadar sebuah posisi kekuasaan, tetapi juga mencakup pengakuan moral dan spiritual dari umat Islam. Kepemimpinannya yang dihormati dan diakui memainkan peran penting dalam mendorong pengakuan dan penerimaan standar Al-Qur'an yang ditetapkannya (Nurdin, 2018). Otoritas Utsman bin Affan dalam standarisasi Al-Qur'an tidak hanya politis, tapi juga diakui oleh umat Islam secara keseluruhan. Peranannya mencakup aspek politis, moral, dan spiritual, yang membuatnya menjadi tokoh sentral dalam proses tersebut, dengan dampak yang signifikan bagi umat Islam.

Pengakuan sebagai Khalifah Rasyidin

Sebagai salah satu dari empat khalifah yang dianggap benar dalam Islam, atau yang dikenal sebagai Khalifah Rasyidin, Utsman bin Affan memiliki status yang sangat dihormati dalam tradisi Islam. Pengakuan sebagai Khalifah Rasyidin memberi Utsman

legitimasi moral yang kuat dalam mengambil keputusan yang dianggapnya penting untuk kepentingan umat Islam (Palopo, 2021). Konsep Khalifah Rasyidin sendiri merujuk pada khalifah-khalifah yang dipandang sebagai penerus langsung dan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW serta dianggap sebagai pemimpin yang benar dan berkeadilan. Oleh karena itu, pengakuan ini memberinya landasan moral yang kuat untuk mengambil langkah-langkah yang dianggapnya bermanfaat bagi umat Islam, termasuk dalam hal standarisasi Al-Qur'an.

Selain itu, Keyakinan umat Islam pada ketulusan dan keadilan Utsman bin Affan sebagai pemimpin bijaksana memperkuat otoritasnya dalam standarisasi Al-Qur'an. Dalam pandangan umat Islam, keadilan dan kebijaksanaan merupakan sifat yang sangat dihargai dalam seorang pemimpin, sehingga keputusannya dalam standarisasi Al-Qur'an diterima dengan luas (Padli, 2020). Analisis tersebut menyoroti pentingnya legitimasi moral dan otoritas Utsman bin Affan sebagai Khalifah Rasyidin dalam standarisasi Al-Qur'an. Pengakuan ini memberinya dasar yang kuat untuk mengambil langkah-langkah penting bagi umat Islam. Keyakinan umat Islam pada keadilan dan kebijaksanaannya memperkuat penerimaan terhadap keputusan-keputusannya dalam standarisasi Al-Qur'an

Pengaruh di Kalangan Sahabat

Sebagai sahabat yang paling dekat dan dihormati oleh Nabi Muhammad, Utsman bin Affan dianggap sebagai figur otoritatif dalam masyarakat Muslim. Kedekatannya dengan Nabi memberinya keunggulan di mata para sahabat lainnya. Penghormatan dan kepercayaan dari mereka yang terlibat dalam standarisasi Al-Qur'an memperkuat otoritasnya sebagai pemimpin dan pembuat keputusan (Khaeroni, 2017). Dukungan dari sahabat-sahabat ini tidak hanya memberinya legitimasi moral, tetapi juga memperkuat kedudukannya sebagai tokoh otoritatif dalam masyarakat Muslim pada saat itu.

Pengaruh Utsman bin Affan dalam menetapkan standar Al-Qur'an didasarkan pada kualitas kepemimpinannya yang diakui oleh para sahabat. Kehadirannya sebagai figur yang dihormati dan dipercayai secara luas memberinya legitimasi tambahan dalam standarisasi Al-Qur'an. Dukungan dari para sahabat yang terlibat dalam proses tersebut juga memperkuat keputusannya. Dengan dukungan mereka, otoritasnya sebagai pemimpin dan pembuat keputusan semakin diperkuat, sehingga memastikan penerimaan dan pengakuan luas terhadap standar Al-Qur'an yang ditetapkan.

Konsultasi dan Kepemimpinan yang Bijaksana

Pernyataan ini menyoroti aspek penting dari kepemimpinan Utsman bin Affan dalam konteks proses standarisasi Al-Qur'an, yaitu konsultasi dan kepemimpinan yang bijaksana. Meskipun memiliki kekuasaan mutlak sebagai khalifah, Utsman bin Affan tidak mengambil keputusan secara sepihak atau sembrono. Sebaliknya, dia dikenal karena praktik konsultasi yang intensif dengan para sahabat dan ulama terkemuka pada

masanya (Al-A'zami, 2005). Pendekatan ini mencerminkan sikapnya yang terbuka terhadap sudut pandang yang beragam dan keinginannya untuk memperoleh masukan dari berbagai sumber sebelum membuat keputusan penting yang berkaitan dengan standarisasi Al-Qur'an.

Proses konsultatif Utsman bin Affan menunjukkan kepemimpinan bijaksana. Dengan mendengarkan pandangan dari berbagai pihak, dia memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang implikasi keputusannya, memperkuat legitimasinya di mata umat Islam. Proses ini juga melibatkan para sahabat dan ulama secara langsung dalam pengambilan keputusan (Maulidya & Fauzi, 2023). Dengan demikian, proses konsultatif tersebut juga menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama dalam keputusan yang diambil, yang pada gilirannya memperkuat dukungan dan penerimaan terhadap keputusan tersebut di kalangan umat Islam.

Kemampuan Utsman bin Affan untuk mendengarkan dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang juga merupakan aspek penting dari kepemimpinannya yang bijaksana. Dalam konteks standarisasi Al-Qur'an, kemampuan ini memungkinkannya untuk memahami dan mengakomodasi berbagai kebutuhan dan aspirasi umat Islam yang beragam (Muhaimin, 2018). Dengan demikian, Kepemimpinan bijaksana Utsman bin Affan tercermin dalam proses konsultasi dan kemampuannya menjaga kesatuan umat Islam melalui keputusan-keputusannya. Pendekatan ini merupakan faktor kunci dalam keberhasilan standarisasi Al-Qur'an, memperkuat legitimasi keputusannya dan memungkinkan partisipasi aktif serta pengakomodasian berbagai kepentingan umat Islam.

Keputusan Strategis untuk Kesatuan Umat Islam

Salah satu alasan utama dibalik standarisasi Al-Qur'an oleh Utsman bin Affan adalah untuk memastikan kesatuan dan kesucian ajaran Islam. Alasan utama dibalik langkah tersebut adalah untuk mengatasi variasi dalam penulisan dan pembacaan Al-Qur'an yang mulai muncul pada masa itu. Variasi ini mungkin muncul karena perbedaan dialek dan aksen dalam berbagai wilayah di kalangan umat Islam yang semakin luas, serta adanya perbedaan dalam teknik penulisan dan penyampaian yang digunakan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW (Pramono, 2017).

Menghadapi situasi tersebut, keputusan Utsman bin Affan untuk menetapkan satu standar bacaan dan teks Al-Qur'an menjadi penting karena bertujuan untuk menghindari perpecahan dan ketidakpastian di kalangan umat Islam. Dengan menetapkan satu versi standar Al-Qur'an, Utsman bin Affan bertujuan untuk menciptakan kesatuan dalam pemahaman dan pengamalan ajaran Islam di seluruh wilayah kekuasaan Islam (Munir, 2021). Standarisasi Al-Qur'an di bawah Utsman bin Affan bertujuan untuk menjaga kesatuan umat Islam di tengah keragaman budaya dan geografis. Langkah tersebut juga bertujuan untuk mempertahankan integritas Al-Qur'an sebagai pedoman utama umat Islam, serta menjamin bahwa Al-Qur'an tetap menjadi sumber ajaran yang otentik dan konsisten.

Selain itu, keputusan Utsman bin Affan untuk menstandarisasi Al-Qur'an juga mencerminkan peran dan tanggung jawabnya sebagai khalifah dalam memelihara kestabilan dan kedamaian dalam masyarakat Muslim (Drajat, 2017). Dalam menghadapi potensi perpecahan dan konflik yang mungkin timbul akibat variasi dalam penulisan dan pembacaan Al-Qur'an, langkah ini dapat dilihat sebagai tindakan preventif untuk meminimalkan ketegangan dan pertentangan di kalangan umat Islam. Dengan demikian, standarisasi Al-Qur'an oleh Utsman bin Affan bukan hanya merupakan keputusan strategis untuk memastikan kesatuan dan kesucian ajaran Islam, tetapi juga sebagai langkah proaktif untuk menjaga stabilitas sosial dan politik dalam masyarakat Muslim pada masa itu.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah menginvestigasi proses penstandarisasian Al-Qur'an oleh Khalifah Utsman bin Affan pada masa awal Islam. Berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan peran dan langkah-langkah yang diambil oleh Utsman dalam menstandarisasi teks Al-Qur'an. *Pertama*, Utsman bin Affan memimpin inisiatif untuk mengorganisir dan melaksanakan proses standarisasi Al-Qur'an dengan melibatkan sahabat Nabi dan ulama dalam komite standarisasi. Keterlibatan pihak-pihak lain ini menunjukkan upaya Utsman untuk memastikan keadilan dan keakuratan dalam proses tersebut. *Kedua*, Utsman dan komitennya menggunakan kriteria yang ketat dalam menentukan versi standar Al-Qur'an, dengan memastikan kesesuaian teks dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini mencerminkan kehati-hatian dan keberpihakan mereka terhadap ajaran Islam yang autentik. *Ketiga*, Keputusan Utsman untuk menstandarisasi Al-Qur'an tidak hanya mencerminkan otoritasnya sebagai khalifah dalam Islam, tetapi juga menegaskan tanggung jawabnya sebagai pemimpin umat dalam menjaga integritas teks suci Islam. Langkah-langkah tersebut menunjukkan kekuatan dan legitimasi otoritasnya sebagai pemimpin spiritual dan politik umat Islam pada masanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Affani, S. (2019). *Tafsir Al-Qur'an dalam Sejarah Perkembangannya*,. Kencana: Prenada Media.
- Afnita, N., Wandu, J. I., & Melati, M. (2021). Kompetensi Pedagogik Tenaga Pendidik dalam Menggunakan Metode Pembelajaran Pada Bidang Studi Sejarah Kebudayaan Islam di MTsN 5 Padang Pariaman. *Ikhtisar*, 1(2), 128-138. doi:<https://doi.org/10.55062/IJPI.2021.v1i2.28>
- Agung, I. (2018). Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah di Muka Bumi Perspektif Ekologis dalam Ajaran Islam. *Jurnal Penelitian Islam*.
- Aisye, I., & Suci, I. (2022). JAM'UL QUR'AN MASA KHULAFAL RASYIDIN DAN SETELAH KHULAFAL RASYIDIN, *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, Vol. 2, No. 1, 112–123. <https://doi.org/10.54443/mushaf.v2i1.25>

- Akmalia, R. (2018). PRAKTIK MANAJEMEN MASA KHALIFAH UTSMAN BIN AFFAN,. *Jurnal Sabilarrasyad*, Vol. 3, No. 2.
- Al-A'zami, M. M. (2005). *Sejarah Teks Al-Qur'an dari Wahyu Sampai Kompilasi*.. Gema Insani.
- Amal, & Adnan, T. (2013). *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an*.. Alvabet.
- Amrullah, Z., Islam, M. H., & Ishak, M. I. B. (2020). KODIFIKASI WAHYU (Menyoal Kesejarahannya Pembukuan Naskah Al-Qur'an).. *Humanistika: Jurnal Keislaman*, Vol. 6, No. 2, 210–231. <https://doi.org/10.36835/humanistika.v6i1.319>
- Anshori, M. (2019). OTORITAS POLITIK DALAM KODIFIKASI MUSHAF PADA MASA KHULAFĀ' AL-RĀSYIDĪN,. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, Vol. 18, No. 2, 197. <https://doi.org/10.18592/jiiu.v18i2.3188>
- Aqsho, M. (2016). Pembukuan Alquran, Mushaf Usmani Dan Rasm Alquran,. *Junal Almufida*, Vol. 1, No. 2, 99.
- Arief, M. I. (2022). *Al-Qur'an Sebagai Doktrin bagi Umat Islam: Kajian Kitab Suci dalam Pendekatan Historis*.. Vol. 1, No. 6, 97–106.
- Djamal. (2015). *Paradigma Penelitian Kualitatif*.. Pustaka Pelajar.
- Drajat, A. (2017). *Ulumul Qur'an (Pengantar Ilmu-ilmu Al-Qur'an)*.. Kencana: Prenada Media.
- Hamid, A. (2016). *Pengantar Studi Al-Qur'an*.. Kencana: Prenada Media.
- Hartono. (2021). *REKONTRUKSI PENULISAN TEKS AYAT AL QUR'AN MODERN*.. Vol. 4, No. 2, 232–243.
- Hasanah, U., Ghozali, A. M., & Isnaeni, A. (2021). Wabah Pandemi dalam Perspektif Al-Qur'an. *Al-Qorni: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 3, No. 2, 1.
- Hasaruddin. (2018). *Pergolakan Politik Umat Islam: Studi Atas Kondisi Sosial Politik Pasca Utsman ibn Affan*. Pustaka Almaida.
- Hendro, B. (2020). STUDI KOMPARATIF KARAKTERISTIK MARYAM DAN ISA DALAM AL QURAN DAN BIBLE,. *Jurnal Studi Agama*, Vol. 3, No. 2, 74. <https://doi.org/10.19109/jsa.v3i2.5128>
- Hendro, B. (2021). MA'RIFAT AHKAM AL-QUR'AN: TELAAH PEMIKIRAN AL-ZARKASYI DALAM AL-BURHAN FI 'ULUM AL-QUR'AN,. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, Vol. 22, No. 1, 84. <https://doi.org/10.19109/jia.v22i1.9020>
- Ibadullaeva, G. (2024). Comparing Islamic and Western perspectives on leadership. *Asia Pacific Business Review*, 1-7. doi:<https://doi.org/10.1080/13602381.2024.2301861>

- Ichsan, M. (2012). *SEJARAH PENULISAN DAN PEMELIHARAAN AL-QUR'AN PADA MASA NABI MUHAMMAD SAW DAN SAHABAT*,. Vol. 14, No. 1.
- Ilhamni. (2019). PEMBUKUAN AL-QUR'AN PADA MASA USMAN BIN AFFAN (644-656),. *Jurnal Ulunnuha*, Vol. 6, No. 2, 130–142. <https://doi.org/10.15548/ju.v6i2.596>
- Iqbal, M. S., & Fudlali, A. (2021). *Pengantar Ilmu Tafsir*,. Angkasa.
- Ishaq, I., & Ridwan, M. (2023). A study of umar bin Khatab's Ijtihad in an effort to formulate Islamic law reform. *Cogent Social Sciences*, 9(2), 2265522. doi:<https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2265522>
- Jadla, B. (2021). Al-Mustansir billāh al-Hafṣī: Triumph and troubles of the Last Caliph of Islam. *The Journal of North African Studies*, 26(4), 611-624. doi:<https://doi.org/10.1080/13629387.2020.1763103>
- Juli Julaiha, E. S. (2023). *Sejarah Penulisan dan Pembukuan Alquran*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7678534>
- Khaeroni, C. (2017). *SEJARAH AL-485·\$1 (Uraian Analitis, Kronologis, dan Naratif tentang Sejarah Kodifikasi Al-4XU·DQ)*,. 5.
- Masdudi. (2016). *Studi Al-Qur'an*,. Nurjati Press.
- Masruchin, M. (2021). Pembacaan Surat At-Taubah Dalam Tradisi “Tobatan” pada Usia Kehamilan Tujuh Bulan di Dusun 2 Umbulkadu Desa Sendang Asri Lampung Tengah,. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits*, Vol. 15, No. 2, 318. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v15i2.10719>
- Maulidya, A., & Fauzi, Mhd. A. (2023). Sejarah Penulisan dan Pembukuan Al-Qur'an,. *Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies*, Vol. 3, No. 1, 129–136. <https://doi.org/10.47467/tarbiatuna.v3i1.2762>
- Mudin, M. I. (2017). Sejarah Kodifikasi Mushaf Utsmani: Kritik atas Orientalis & Liberal,. *Tasfiyah*, Vol. 1, No. 2, 305. <https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v1i2.1855>
- Muhaimin, F. (2018). *Sejarah Al-Qur'an: Penyelewengan Terhadap Sejarah Pengkodifikasian Al-Qur'an*,. Vol. 1, No. 2, 146–1159.
- Munir, M. (2021). METODE PENGUMPULAN AL-QUR'AN,. *Jurnal Kariman*, Vol. 9, No. 1, 148.
- Najib, M. (2016). Pembakuan Mushaf Uthmani,. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol. 13, No. 1, 25. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v13i1.40>
- Nuridin. (2018a). *Ulumul Qur'an*. Bravo.

- Padli, E. (2020). Urgensi Sejarah al-Qur'an dalam Pendidikan Islam,. *eL-HIKMAH: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 14, No. 2, 159–170. <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v14i2.2743>
- Palopo. (2021). *(Solusi di Tengah Keragaman Mushaf)*,. 1.
- Pramono, M. F. (2017). POLA-POLA PEMELIHARAAN AL-QURAN DALAM TINJAUAN HISTORIS,. *Jurnal Al-Karima*, Vol. 1, No.2.
- Rafik, A., & Muhith, Abd. (2021). *Studi Qur'an*. bildung.
- Rahman, A. (2023). Pembukuan al-Quran Dalam Perspektif Historis,. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisplin*, Vol. 2, No. 3, 1147.
- Samsukadi, M. (2015). SEJARAH MUSHAF UTHMANI (MELACAK TRANSFORMASI AL-QUR'AN DARI TEKS METAFISIK SAMPAI TEXTUS RECEPTUS),. *Religi: Jurnal Studi Islam*, Vol. 6, No. 2, 237–262.
- Sarwat, A. (2020). *Sejarah Penulisan Al-Qur'an*,. Rumah Fiqih Publishing.
- Sholikhah, L., Mardiaty, & Rosyidah, L. (2020). Sejarah Kodifikasi al-Qur'an Mushaf Uthmani,. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, Vol. 1, No. 2, 64–82. <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v1i2.237>
- Sugiyono. (2018b). *Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif dan R&D*,. Alfabeta.
- Toyib, M., Bastari, A., & Masruchin. (2022). NILAI-NILAI HUMANISME DALAM ETIKA PEPERANGAN (KAJIAN AYAT-AYAT QITAL),. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir*, Vol. 2, No. 2, 195. <https://doi.org/10.19109/jsq.v2i2.15058>
- Wandi, J. I., Afrita, N., & Hefni, H. (2021). Study of "Functional Structure" Emile Durkheim Reviewed From Educational Anthropology on Character and Behavior Society. *Ikhtisar*, 1(1), 39-51. doi:<https://doi.org/10.55062/IJPI.2021.v1i1.9>
- Yasir, M., & Jamaruddin, A. (2016). *Studi Al-Qur'an*. Asa Riau.
- Zainuddin, M., & Maisaroh, I. (2005). POSISI WANITA DALAM SISTEM POLITIK ISLAM (Telaah Terhadap Pemikiran Politik Yusuf Al-Qardhawi). *MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Volume 21. No. 2.